



**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENGAWASAN
PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER**

***THE ROLE OF RELIGIOUS FIGURES IN PARTICIPATORY
SUPERVISION OF THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTIONS AT
THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF JEMBER DISTRICT***

Dini Noor Aini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: dini_noor_aini@unars.ac.id

Abstrak :

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Tenaga Penyuluhan Agama Lapangan dan Organisasi Wanita Keagamaan di Kabupaten Jember mengenai perannya dalam pengawasan secara partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan presentasi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa Para tokoh agama merupakan komponen yang mampu mendorong adanya Pilkada yang aman, damai, dan bermartabat serta patuh kepada seluruh regulasi Pilkada sehingga langkah tersebut merupakan langkah antisipasi adanya potensi konflik di masyarakat dan menciptakan Pilkada yang Demokratis.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Tokoh Agama, Bawaslu Jember

Abstract

This service aims to provide an understanding to Field Religious Extension Workers and Religious Women's Organizations in Jember Regency regarding their role in participatory supervision in the 2024 Jember Regent and Deputy Regent Elections. The methods used in this service are lecture and presentation methods. The results of this service indicate that religious leaders are components that are able to encourage a safe, peaceful, and dignified



Pilkada and comply with all Pilkada regulations so that this step is an anticipatory step for potential conflicts in society and creates a Democratic Pilkada.

Keywords: *Participatory Supervision, Religious Leaders, Bawaslu of Jember*

PENDAHULUAN

Pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilihan secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, pemilihan langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan Kepemimpinan politik di tingkat lokal yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan Pemilihan Serentak maka penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilihan yang ditunjukkan dengan hasil yang berintegritas dan akuntabel. Namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilihan dengan berbagai



bentuk dan setiap tahapannya. Pelanggaran Pemilihan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu : a). pelanggaran administrasi, b). pelanggaran tindak pidana, c). pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan d). pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya.

Pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Serentak tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan Pemilihan harus diawasi. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan Pemilihan dalam kaitannya menjaga integritas dan akuntabilitas Pemilu atau Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota. Pengawasan Pemilihan dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak. Salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilihan oleh Bawaslu adalah pembuatan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk memetakan potensi kerawanan yang disebabkan oleh pelanggaran dan kecurangan Pemilihan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilihan sebelumnya, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota yang tercermin dalam rencana strategis Bawaslu antara lain



yaitu peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Upaya perbaikan pengawasan Pemilihan tentu harus mendapatkan dukungan baik oleh penyelenggara Pemilu lainnya (KPU dan DKPP), pasangan calon, tim kampanye, relawan dan masyarakat. Selain itu salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan Pemilihan adalah tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas partisipatif. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses Pemilihan. Pengawasan Pemilihan partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum (Rohaniah dan Efriza, 2021).

Pemilihan sebagai sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi harus dilaksanakan secara demokratis. Setidaknya terdapat tiga syarat untuk menilai apakah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis atau tidak :

2. Ada atau tidaknya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)



Pemilihan dapat dikatakan demokratis apabila pada saat pencalonan peserta pemilihan memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota melalui mekanisme yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik serta dari mekanisme pencalonan dari jalur perseorangan.

3. Terdapat persaingan yang adil diantara Pasangan Calon

Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan itu sendiri, pelaksanaan Pemilihan yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai Pasangan Calon. Peluang yang sama dalam hal pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari Pemilihan itu sendiri, itulah sebabnya mengapa pelaksanaan Pemilihan yang demokratis tidaklah hanya berbicara mengenai pelaksanaan Pemilihan itu dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan, namun lebih kepada bagaimana setiap Pasangan Calon memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan.

4. Kepercayaan masyarakat atas hasil Pemilihan

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilihan sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate akan dengan sendirinya terbangun jika tidak terdapat pelanggaran dan



permasalahan terhadap hasil dari pelaksanaan Pemilihan. Jika terdapat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan hal tersebut bisa diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar Pemilihan tetap legitimate. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas , maka dapat dijadikan rumusan masalah adalah Bagaimanakah Peran Tokoh Agama dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui seluruh Penyuluhan Lapang Agama di Kabupaten Jember Sosialisasi. Adapun tujuan dalam pengabdian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimanakah Peran Tokoh Agama dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.



METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah, dimana audien adalah Penyuluhan Agama Lapang, Organisasi Fatayat, Organisasi Aisyiah dan Organisasi Muslimat di Kabupaten Jember selama 1 (satu) hari.

PEMBAHASAN

Obyek pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang sering di sebut dengan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang *pertama* adalah masyarakat sebagai pemilih yang diatur dalam UU Pilkada yaitu WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat :

- d. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;



- g. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - h. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
4. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, Peserta pemilihan merupakan obyek pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran hirarki dibawahnya yaitu peserta Pilkada atau pemilihan Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang mendaftar atau didaftarkan di KPU.

Ketiga, Penyelenggara Pemilihan yang terdiri dari KPU dan Bawaslu dari tingkatan Pusat sampai di tingkat Tempat Pemungutan Suara yaitu KPPS dan Pengawas TPS.

Obyek pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu bersama hirarki Bawaslu sampai ke tingkat Desa dan Pengawas di TPS tidak seluruhnya mampu mengawasi proses Pilkada secara optimal disebabkan karena keterbatasan Sumber daya yang ada di masing-masing wilayah dan letak geografis wilayah pengawasan yang tersebar ke seluruh lingkup pengawasan Bawaslu. Maka untuk itulah peran



pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya keterlibatan secara aktif, masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi khususnya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2024. Beberapa bentuk pencegahan yang bisa dilakukan Bawaslu Jember dalam pilkada serentak tahun 2024 ini antara lain yaitu :

- i. Identifikasi Kerawanan (kerawanan Tahapan dan Kerawanan Khusus);
- j. Pendidikan Politik (Sosialisasi, Pelatihan, dan Media Sosial);
- k. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Kerjasama Ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, dan sebagainya)
- l. Publikasi (Siaran Pers dan Media Sosial)
- m. Naskah Dinas (Himbauan, Edaran, Intruksi, Surat Keputusan, Saran Perbaikan dan Rekomendasi);

Salah satu bentuk pencegahan Bawaslu terhadap beberapa kerawanan kecurangan dan pelanggaran pilkada adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perannya melakukan pengawasan secara sukarela atau mandiri dengan cara yaitu :

- e. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, Pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak



pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

f. Partisipasi Masyarakat dilakukan dengan ketentuan :

- tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan salah satu paslon;
- tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan pemilihan;
- bertujuan meningkatkan partisipasi politik secara luas;
- mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.

Sedangkan yang bisa diawasi oleh masyarakat secara umum dalam proses Pilkada di Kabupaten Jember tahun 2024 ini sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1

Beberapa Tahapan Pengawasan Partisipatif





Dari tabel tersebut diatas, tahapan-tahapan pilkada menjadi obyek pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum dan tokoh agama secara khususnya karena mereka memiliki kemampuan mediasi yang baik. Mereka dapat berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik atau ketegangan selama proses kontestasi serta membantu menemukan solusi yang adil dan damai. Para tokoh agama dapat mengadvokasi pesan toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama. Mereka dapat memberikan ceramah dan pernyataan yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang perbedaan pilihan atau preferensi pilihan dari semua masyarakat pemilih. Melalui kegiatan pendidikan politik, tokoh agama dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang proses pilkada, pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi, dan memberikan dampak positif dari pilkada yang aman, damai, dan bermartabat. Jika terjadi ketegangan atau konflik, tokoh agama dapat berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai, serta mereka dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam proses pengawasan pilkada, tokoh agama dapat ikut serta dalam memantau proses pilkada dan mengawasi pelaksanaannya secara adil dan transparan. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses tersebut. Melalui tokoh agama juga dapat mengajak umat agama untuk menolak segala bentuk kekerasan selama proses pilkada. Kampanye yang menekankan pentingnya menyuarakan pendapat



secara damai dan menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan ketidakpuasan. Sehingga proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Hak krusial atau penting dalam pengawasan partisipatif oleh tokoh agama dapat di klasifikasi sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2

Hal Krusial Pengawasan pada Pembentukan Badan Ad Hoc



Tabel 3

Hal Krusial Pengawasan pada Penyusunan Daftar Pemilih



Tabel 4

Hal Krusial Pengawasan pada Pelaksanaan Kampanye



Tabel 5

Hal Krusial Pengawasan pada Pemungutan dan Rekapitulasi Suara



KESIMPULAN

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting sebagai bagian dari pengawas partisipatif. Keberhasilan tokoh agama dalam melakukan pengawasan partisipatif sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama. Dengan demikian diharapkan



tokoh agama berperan aktif dalam mengambil bagian sebagai pengawas partisipatif dengan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangka membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat sehingga terwujud Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang bermartabat dan berkeadilan, seperti tagline Bawaslu Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Intrans Publishing, 2007, Hal. 272. Dalam Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021 , Hal 5-6.

Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media Yogyakarta,2012

UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif